

**SINKRONISASI PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG
PEMERINTAHAN ACEH ANTARA PEMERINTAH
ACEH DAN MAHKAMAH SYAR'IYAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AINUR REDHA

NIM. 150105003

Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2020 M/1442 H**

**SINKRONISASI PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG
PEMERINTAHAN ACEH ANTARA PEMERINTAH
ACEH DAN MAHKAMAH SYAR'IAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

AINUR REDHA

NIM. 150105003

Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

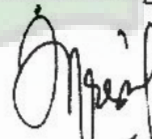
Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, M.A
NIP. 195301121982031008

Pembimbing II,



Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., MH
NIP. 198012052011011004

**SINKRONISASI PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG
PEMERINTAHAN ACEH ANTARA PEMERINTAH ACEH
DAN MAHKAMAH SYAR'IAH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

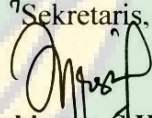
Pada Hari/ Tanggal: Senin, 31 Agustus 2020 M
12 Muharam 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

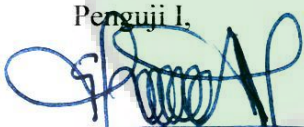
Ketua,


Prof. Dr. H. Al Yasa' Abubakar, MA
NIP . 195301121982031008

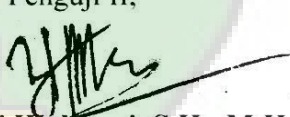
² Sekretaris,


Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., MH
NIP . 198012052011011004

Penguji I,

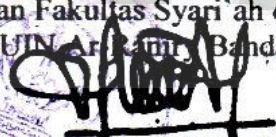

Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP . 197703032008011015

Penguji II,


Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H
NIP . 198101222014032001

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh**


Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP . 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN ASLI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ainur Redha
NIM : 150105003
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Agustus 2020
Yang Menyatakan,



Ainur Redha

ABSTRAK

Nama : Ainur Redha
NIM : 150105003
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Sinkronisasi Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh antara Pemerintah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah
Tanggal Sidang : 31 Agustus 2020/12 Muharam 1442 H
Tebal Skripsi : 55 Halaman
Pembimbing I : Prof., Dr., H. Al Yasa Abubakar, Lc., M.A.
Pembimbing II : Ihdi Karim Makinara, S.H.I., SH., M.H.
Kata Kunci : *Sinkronisasi, Pelaksanaan Syariat Islam.*

Dalam Pasal 125 UUPA telah diatur mengenai pelaksanaan syariat Islam yang terdapat tiga bidang yaitu aqidah, syariah dan akhlak, kemudian dijabarkan lagi menjadi sembilan bidang yaitu ibadah, ahwal al syakhshiyah, muamalah, jinayah, qadha', tarbiyah, dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Sedangkan dalam Pasal 128 disebutkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang meliputi ahwal alsyakhshiyah, muamalah dan jinayah. UUPA tidak menjelaskan secara detail pembagian tugas pelaksanaan syariat Islam antara Pemerintah Aceh dan Mahkamah Syariah sebagai peradilan syariat Islam di Aceh. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana syari'at Islam yang menjadi tugas dan kewenangan Pemerintah Aceh dan yang menjadi tugas dan kewenangan Mahkamah Syariah yang diatur dalam Qanun Aceh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini yang diperoleh bahwa tugas dan kewenangan Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam yang diamanatkan dalam UUPA belum semuanya diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh, ketentuan pelaksanaan syariat Islam yang telah dijabarkan ialah Qanun Aceh tentang MPU, pembinaan dan perlindungan aqidah, pedoman dan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian tempat ibadah, sistem jaminan produk halal, lembaga keuangan syariah, serta baitul mal. Terkait tugas dan kewenangan Pemerintah Aceh yang belum dijabarkan dalam Qanun Aceh adalah tentang penyelenggaraan dan pengelolaan Ibadah Haji, ketentuan di bidang Pers dan penyiaran. Dalam konteks tugas dan kewenangan Mahkamah Syariah dalam pelaksanaan syariat Islam yang telah diatur dalam Qanun Aceh adalah sebagian bidang jinayat dan sebagian bidang dari muamalah, sedangkan bidang Ahwal Alsyakhshiyah ini masih menjadi Rancangan Qanun Aceh.. Kesimpulan selanjutnya dalam Qanun Aceh yang bertanggungjawab atas pelaksanaan adalah Pemerintah Aceh. Sedangkan Mahkamah Syar'iyah mempunyai kewenangan mengadili dan memutuskan perkara baik yang merupakan sengketa ataupun jarimah (kejahatan dan pelanggaran) dalam semua bidang di atas.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat penulis selesaikan yang dituangkan dalam bentuk karya tulis berupa skripsi. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan ummah Nabi Besar Muhammad SAW yang pasti dinanti syafaatnya diyaumul akhir kelak. Adapun skripsi ini diberi judul: **Sinkronisasi Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh antara Pemerintah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah**, yang penulis susun sebagai syarat kelulusan pendidikan Strata Satu (S1) sekaligus untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Shiddiq, MH., PhD selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada Bapak Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) H. Mutiara Fahmi Lc., MA dan kepada Bapak Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, M.A sebagai Penasehat Akademik penulis yang telah memberikan semangat dan keberanian penulis untuk mengangkat judul skripsi ini, serta seluruh dosen Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan juga kepada para pihak akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu. Tak lupa pula ucapan terima kasih penulis kepada Bapak Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Ihdi Karim Makinara, S.Hi., S.H, MH, dimana kedua beliau dengan penuh

ikhlas dan sungguh-sungguh telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, pengarahan, dan motivasi disela-sela kesibukan mereka sebagai dosen senantiasa menyempatkan diri untuk membimbing penulis dari awal hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Rasa terima kasih dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada Ibunda tercinta Jasmaniah dan Ayahanda tercinta Suwarman yang telah memelihara dengan setulus cinta dan penuh kasih, mendidik dengan pengorbanan yang hakiki, memberikan dukungan baik secara moril maupun materil, dan doa yang tiada hentinya dipanjatkan kepada penulis. Selanjutnya, terima kasih penulis ucapkan kepada saudara kandung penulis Silviyanti Marantika, Rizki Rahmasari, Arya Rahman dan adik tersayang Mursal. Dan terima kasih yang setulusnya penulis ucapkan kepada para sahabat seperjuangan yakni Muthmainnah, Miratil Hayati Mufidhah, Rini Juliana, Wirda, Febi Muhasanati, Yetri Kusuma yang setia memberikan semangat kepada penulis, dan seluruh teman-teman Prodi Hukum Tata Negara angkatan 2015, serta para senior yang telah memberikan bantuan kepada penulis. Semoga balasan bantuan saudara-saudara mendapat keridhaan dari Allah SWT. sebagai Yang Maha Memberi ganjaran dan pahala setimpal. *Amin amin ya rabbal 'alamin.*

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta dukungan dari seluruh pihak agar skripsi ini jadi lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Akhir kata, kepada Allah SWT. jualah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satu pun kejadian di muka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

Banda Aceh, 31 Agustus 2020
Penulis,

Ainur Redha

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak Dilam- Bangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	g	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	هـ	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	’	

14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
١٥	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sama seperti vokal dalam bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	I
◌ُ	Ḍammah	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterainya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	Fathah dan ya	Ai
◌َ و	Fathah dan waw	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِيْ	Fathah dan alif atau ya	Ā
يِ	Fathah dan ya	Ī
وِ	Fathah dan waw	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Ada 2 (dua) transliterasi bagi ta marbutah.

- Ta Marbutah(ة) hidup, yaitu Ta Marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah. Transliterasinya adalah t.
- Ta Marbutah(ة) mati, yaitu Ta Marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun. Transliterasinya adalah h.
- Bila suatu kata berakhiran dengan huruf Ta Marbutah(ة) dan diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah (ة) itu di transliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْقُرْآنِ : *Rauḍah al-Quran*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madinah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ : *ṭalḥah*

Catatan:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M.Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamadibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti: Mesir, bukan misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: tasauf, bukan tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	56
------------	--------------------------------------	----



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
 BAB SATU PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
1. Pendekatan penelitian	10
2. Jenis penelitian	11
3. Sumber data	12
4. Teknik pengumpulan data	13
5. Teknik analisis data	13
6. Pedoman penulisan.....	14
G. Sistematika Pembahasan	14
 BAB DUA TUGAS PEMERINTAH ACEH DAN MAHKAMAH SYARIAH MENURUT UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH SERTA ASPEK-ASPEK AJARAN ISLAM	 16
A. Tugas Pemerintah Aceh untuk melaksanakan syariat Islam	16
B. Tugas Mahkamah Syariah untuk melaksanakan syariat Islam	19
C. Aspek-aspek Ajaran Islam	21
 BAB TIGA SINKRONISASI PENJABARAN TUGAS PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM	 28
A. Pelaksanaan Syariat Islam Oleh Pemerintah Aceh dalam Qanun Aceh.....	28
B. Pelaksanaan Syariat Islam Oleh Mahkamah Syar'iyah dalam Qanun Aceh.....	41
C. Analisa Penulis.....	46

BAB EMPAT PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	55
LAMPIRAN.....	56



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh adalah salah satu daerah yang diberikan kewenangan oleh Pemerintahan Pusat untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat atau biasa disebut dengan otonomi daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang mana penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Dalam Pasal 7 ayat (2) UUPA disebut pemerintahan Aceh berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama.

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, terkait dengan penyelenggaraan keistimewaan Aceh berlaku sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. Melalui undang-undang tersebut, Aceh diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur kekhususan menyangkut keistimewaan yang dimiliki oleh Aceh menyangkut penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.¹ Lalu pada tahun 2001, Presiden kembali memperkuat kedudukan keistimewaan Aceh dengan otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi

¹ Husni Jalil, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2008), hlm. 205.

Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan pemberlakuan undang-undang inilah Aceh diperkenankan menerapkan syari'at Islam sebagai hukum formal, membentuk pengadilan syari'at, dan mengartikulasikan aturan-aturan ke dalam bentuk Qanun. Kemudian, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 itu diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, karena dianggap tidak lagi menampung aspirasi dan kesepakatan yang lahir dari perjanjian Helsinki yang mengakhiri konflik di Aceh pada Tahun 2005.²

Kemudian dengan disahkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut maka penyelenggaraan keistimewaan aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh diatur dan disebutkan kembali menjadi kewenangan khusus bagi Aceh yang dimasukkan menjadi bagian dari urusan wajib lainnya, disamping juga ada urusan wajib sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menyebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan khusus pemerintahan adalah penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam dan tetap menjaga kerukunan antar umat beragama, kehidupan adat yang berpondasikan Islam, pendidikan yang berkualitas sesuai dengan syari'at Islam, dan Ulama berperan dalam penetapan kebijakan pemerintahan.³

Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh terdiri atas Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Setiap daerah dipimpin oleh Kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah, untuk provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati, dan untuk kota disebut Walikota.

² Zainal Abidin, Adzkar Ahsinin, Afridal Darmi dan Roichatul Aswidah, *Analisis Qanun-Qanun Aceh Berbasis Hak Asasi Manusia*, AA Sudirman (ed), kata pengantar Ildal Kasim, (Jakarta:Demos, 2011), hlm. Xi.

³ Imam Jauhari, "Pelaksanaan dan Penegakan Syariat Islam di Provinsi Aceh", *Jurnal Ilmiah mahasiswa Universitas syiah kuala Darussalam*, Vol. 28, No. 1, 2010, hlm. 36.

Kepala Daerah dibantu oleh satu orang Wakil Kepala Daerah, begitu juga untuk Kabupaten/Kota.⁴ Dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam teori ketatanegaraan pada umumnya dinyatakan bahwa, salah satu fungsi DPRD adalah bidang legislasi. Pelaksanaan fungsi legislasi di daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Dalam hal ini, ada satu lembaga yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan Peradilan yang bebas dari pihak manapun yaitu peradilan syari'at Islam di Aceh yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah. Pemerintah Daerah mendeklarasikan pemberlakuan syari'at Islam secara kaffah sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat Aceh untuk dijadikan dasar hukum dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Aceh menjadikan ajaran Islam dalam sebagai pedoman dalam menentukan hukum, peraturan dan ketentuan lainnya yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist.⁵ Syari'at Islam dan pelaksanaannya diatur dalam Pasal 125 UUPA yaitu penerapan syari'at Islam secara kaffah, meliputi; aqidah, syar'iyah dan akhlak, kemudian dijabarkan lagi kedalam Sembilan (9) bidang yaitu ibadah, ahwal alsyakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.

Mahkamah Syar'iyah dijadikan sebagai peradilan syari'at Islam dengan kewenangan absolut meliputi seluruh aspek syari'at Islam, yang peraturannya ditetapkan dalam bentuk Qanun. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah diatur pada Pasal 128 yaitu mengadili perkara dalam tiga bidang syari'at Islam yaitu bidang

⁴ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 55.

⁵ Yusrizal, Sulaiman dan Mukhlis, "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Di Aceh Sebagai Pengadilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 53, April 2011, hlm. 68.

ahwal al-syakhsyah (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana) . Sedangkan dalam pada Pasal 125 ayat (1) terdapat syari'at Islam yang dijabarkan dalam ayat(2) ada sembilan bidang yaitu ibadah, *ahwal al-syakhsyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Dari ulasan tersebut bisa kita lihat kewenangan Mahkamah Syariah ini hanya tiga dari sembilan syari'at Islam yang ada didalam UUPA tersebut. Lantas siapa yang akan bertanggung jawab atas keenam bidang tersebut yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Syariah. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis menulis judul **“Sinkronisasi Pelaksanaan Syari'at Islam Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh antara Tugas Pemerintah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana bagian syari'at Islam yang menjadi tugas dan kewenangan Pemerintah Aceh dan yang menjadi tugas dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah diturunkan ke dalam Qanun-Qanun Aceh ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagian syari'at Islam yang menjadi tugas dan kewenangan Pemerintah Aceh dan apa yang menjadi tugas dan kewenangan Mahkamah Syariah yang tirunkan ke dalam Qanun-Qanun Aceh.

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, memberikan kontribusi besar bagi ilmu hukum di Indonesia pada umumnya dan di Aceh pada khususnya serta bisa

menjadi referensi tambahan untuk akademisi lainnya mengenai isi atau pembagian syariat Islam yang dijalankan di Aceh dan kalangan yang berniat dalam bidang kajian yang sama.

2. Manfaat praktis, memberikan pengetahuan jelas tentang pelaksanaan syari'at Islam yang menjadi tugas Mahkamah Syar'iyah dan bukan tugas Mahkamah Syar'iyah
3. Manfaat lainnya, penelitian ini sebagai tugas akhir dari jenjang pendidikan Strata-1 yang dibebankan kepada penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu terkait dengan yang ingin penulis teliti. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu untuk menghindari plagiasi sekaligus melihat titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka dalam kajian pustaka ini penulis memaparkan beberapa penelitian yang telah terpublikasi melalui jurnal-jurnal ilmiah dan memiliki keterkaitan atau persinggungan dengan apa yang akan penulis teliti, diantaranya :

Pertama, Gunawan A. Tauda, melalui penelitian dalam jurnal *Administrative Law & Governance Journal* "*Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*" memfokuskan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana desain desentralisasi asimetris dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desentralisasi asimetris di Indonesia merupakan sebuah keberlanjutan sejarah yang telah dimulai dari masa kolonial dan ditegaskan hingga saat ini dalam UUD NRI Tahun 1945. Sebagai sebuah realitas praktik pemerintahan daerah, legitimasi yuridis konstitusional dari desentralisasi asimetris tersebut dapat

dirujuk dalam Pasal 18A ayat (1), dan Pasal 18B ayat (1) Konstitusi Republik Indonesia sebagai hukum tertinggi negara (*the supreme law of the land*). Desentralisasi asimetris menyangkut urusan yang fundamental terkait pola hubungan pusat dan daerah menyangkut desain kewenangan, kelembagaan, finansial dan kontrol yang berbeda.⁶

Kedua, Rasyidin, Melalui Penelitian Jurnal Ar-Raniry, “*Penerapan Desentralisasi Asimetris Pasca Mou Helsinki Dalam Perspektif Ekonomi Politik di Provinsi Aceh*” memfokuskan bagaimana penerapan konsep desentralisasi asimetris Pasca *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki di provinsi Aceh dalam perspektif ekonomi politik. Hasil Temuan penelitian ini bahwa penerapan desentralisasi asimetris di provinsi ini belum berjalan sesuai harapan, apabila ditinjau dengan kacamata ekonomi politik, ini terbukti bahwa provinsi ini belum mampu melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakatnya secara signifikan. Sumber-sumber ekonomi belum mampu diekspor secara baik oleh pemerintah Aceh, walaupun provinsi ini telah memiliki *blueprint* baru yaitu MoU Helsinki sebagai *affirmative action* ekonomi politiknya. Desentralisasi asimetris sebagai landasan penerapan *local wisdom* (kearifan lokal) masih belum maksimal dijalankan, terutama penerapan ekonomi politik, perumusan berbagai kebijakan belum sepenuhnya dijalankan, sehingga kinerja pemerintah dalam berbagai perspektif belum ada kemajuan yang berarti. Misalnya penyerapan APBA masih belum maksimal, berbagai kebutuhan masyarakat masih didatangkan dari luar provinsi Aceh bahkan dari luar negeri, penerapan program merkantilisme belum dapat diwujudkan secara signifikan di Provinsi Aceh.⁷

⁶ Gunawan A. Tauda, “Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”. *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 1 Edisi 4 Nov 2018, hlm. 413.

⁷ Rasyidin, “Penerapan Desentralisasi Asimetris Pasca Mou Helsinki Dalam Perspektif Ekonomi Politik di Provinsi Aceh”, *jurnal ar-raniry*. Vol.1, Nomor 1, 2015, hlm. 1.

Ketiga, Syamsul Bahri, melalui penelitian dalam *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*: “*Konsep Implementasi Syari’at Islam Di Aceh*”, memfokuskan pada hukum syariah yang diterapkan untuk membawa perdamaian bagi masyarakat tanpa melihat dari etnis, kelompok dan agama tetapi dalam implementasinya, ada banyak elemen politik. Dari kenyataan itu, diperlukan pemikiran untuk menemukan konsep berdasarkan sejarah penerapannya di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus menemukan konsep implementasi hukum di Aceh. Sumber data berasal dari literatur dan juga dari pemikiran orang. Penelitian ini menunjukkan bahwa masalah hukum syariah dekat dengan maknanya. Jika dieksplorasi secara rinci banyak pemikiran tentang itu tergantung padanya. Dengan sejarahnya yang panjang maka harus menjadi bagian dari penyatuan konsep dalam implementasinya. Perkembangan hukum di masyarakat Aceh itu tidak lepas dari penerapan hukum syariah itu sendiri.⁸

Keempat, Erina Pane, melalui penelitian dalam jurnal *Al-Adalah*: “*Eksistensi Mahkamah Syariah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman*”, memfokuskan tentang kedudukan Mahkamah Syar’iyah dalam sistem peradilan nasional berikut kompetensi yang dimilikinya. Tujuan pokoknya adalah dalam rangka mewujudkan asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, asas persamaan hak dan kedudukan setiap orang di bawah hukum. Hasil dari penelitian ini adalah eksistensi Mahkamah Syar’iyah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kedudukan sebagai peradilan khusus dari peradilan umum dalam bidang hukum pidana Islam (*jinayat*). Kompetensi relatif dan absolut Mahkamah Syari’ah di Aceh berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang *ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), *mu’amalah* (hukum ekonomi/perdata) dan, *jinayat* (hukum pidana Islam). Salah satu perkara *jinayat* yang banyak masuk ke

⁸ Syamsul Bahri “Konsep Implementasi Syari’at Islam Di Aceh”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 60, Th. XV, Agustus 2013.

Mahkamah Syar'iyah di Aceh adalah perkara *jinayat maysir* (judi) yang keputusannya dapat diterima oleh masyarakat Aceh karena dipandang lebih memenuhi rasa keadilan

Kelima, Syamsul Bahri, melalui penelitian dalam jurnal *Dinamika Hukum*: "*Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*". Memfokuskan penelitian pada pelaksanaan syari'at Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak hanya sebagai sebuah wacana, namun sudah dipraktikkan oleh mayoritas penduduknya. Diantaranya daerah tersebut termasuk Aceh yang merupakan Provinsi yang menerapkan pelaksanaan syari'at Islam. Hasilnya, upaya-upaya mencari format Syari'at Islam di Aceh masih terus dilakukan hingga kini dalam segala bidang kehidupan, yang nantinya memberi warna tersendiri dalam kajian hukum dan politik wilayah NKRI.⁹

Berbeda dengan beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas, penelitian dalam skripsi ini difokuskan pada pembagian tugas dan kewenangan Pemerintah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah dalam pelaksanaan syariat Islam sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh dan Qanun Aceh. Dari semua penelitian yang disebutkan di atas tidak terdapat kesamaan judul dan permasalahan dengan skripsi ini. Namun, dapat digunakan sebagai referensi dan bahan studi perbandingan guna menemukan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi ilmu hukum dan pembangunan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan dikritisi. Apabila pernah dilakukan penelitian yang hampir serupa, maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya.

⁹ Syamsul Bahri, "Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 2 Mei 2012.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah (definisi operasional) adalah kajian ontologis terhadap objek penelitian, maka yang diuraikan variabel yang diteliti. Variabel yang diteliti maksudnya ialah kata-kata istilah yang termuat dalam judul skripsi ini yang harus diberikan definisinya agar terhindar dari kesalahpahaman bagi para pembaca dalam memahami uraian-uraian selanjutnya.

1. Sinkronisasi

Sinkronisasi adalah perihal menyinkronkan atau penyerentakan dalam melaksanakan tugas masing-masing.¹⁰ Sinkronisasi menjadi penting karena bisa menghindari sesuatu yang tidak konsisten akibat data yang kurang akurat. Adapun yang dimaksud dengan sinkronisasi dalam skripsi ini adalah kejelasan atas tugas dan kewenangan Pemerintah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah dalam pelaksanaan syariat Islam menurut Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh.

2. Pelaksanaan Syari'at Islam

Syari'at Islam adalah aturan atau ketetapan hukum Allah yang menjadi pedoman hidup terhadap manusia. Pedoman tersebut menjadi tuntutan hidup terhadap manusia menuju kebaikan, kesuksesan dan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, secara bahasa bermakna jalan yang dilewati untuk menuju sumber air, bertujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa sumber air, dengan kata lain manusia tidak bisa hidup tanpa syari'at yang mengantarkan manusia mendapatkan hidup yang lebih baik.¹¹ Dalam skripsi ini, pelaksanaan syariat Islam yang dimaksud adalah suatu aturan yang segala sesuatu hal berlandaskan syariat Islam dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3. Pemerintah Aceh

¹⁰ <https://kbbi.web.id/sinkronisasi> diakses pada tanggal 17 September 2019 pukul 01.05 WIB.

¹¹ Sulaiman, *Studi Syari'at Islam Di Aceh*, (Banda Aceh: Madani Publisher, 2018), hlm. 4.

Secara Umum, pengertian Pemerintah adalah kelompok orang yang memiliki wewenang untuk memerintah suatu negara. Berdasarkan KBBI, Pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Pengertian lain dalam KBBI, Pemerintah adalah badan tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah). Dalam skripsi yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Pemerintah Aceh sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh yang berwenang dalam pelaksanaan syariat Islam.

4. Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah menurut merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. Mahkamah Syar'iyah di Aceh lebih luas dalam melaksanakan kewajiban penetapan hukum-hukum Islam terhadap perkara-perkara hukum keluarga (*al-akhwal al-syakhshiyah*), hukum perdata (*mu'amalah*), serta hukum pidana (*jinayat*).

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang diperlukan dalam karya ilmiah, metode penelitian sangatlah menentukan efektif dan sistematisnya sebuah penelitian. Metode adalah suatu prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.¹² Dalam sebuah penelitian ilmiah diperlukan suatu metode yang baik agar tujuan penelitian dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan. Pada prinsipnya penulisan suatu karya ilmiah, metode yang digunakan sangat menentukan demi memperoleh data-data yang lengkap, objektif, dan tepat. Penulis memuat beberapa hal yang berkaitan

¹² Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 2.

dengan metode penelitian untuk mendapatkan kesimpulan dari penulisan skripsi ini yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan PerUndang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Dalam metode pendekatan perundang-undangan perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹³ Pendekatan ini memiliki kegunaan yang baik secara praktis ataupun akademis dalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini yang menjadi wadah pendekatan perundang-undangan ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syari'at Islam dan Qanun Aceh yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual bermula dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ranah ilmu hukum. Pendekatan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Walaupun topik penelitiannya tidak ditemukan pengertian yang dicari, melainkan hanya makna yang bersifat umum yang tidak tepat untuk membangun argumentasi hukum. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan dalam Undang-Undang.¹⁴

Pendekatan ini mengarahkan pada prinsip-prinsip hukum yang digunakan untuk memahami konsep mengenai pemberian otonomi daerah yang

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 96-97.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...* hlm. 137-138.

bersifat khusus terhadap Provinsi Aceh yang kemudian melahirkan Undang-Undang yang mengatur Provinsi Aceh secara khusus dengan pengaturan yang khusus pula, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Salah satu pengaturan tersebut adalah pelaksanaan syariat Islam yang berlaku di Aceh.

c. Pendekatan Historis

Pendekatan historis adalah pendekatan yang dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan ini juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.¹⁵

Pendekatan historis yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Yang dimaksudkan disini ialah latar belakang mengenai kekhususan Provinsi Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Telaah ini digunakan untuk mengungkap isi filosofis problematika serta pola pikir yang melahirkan sesuatu yang relevan dengan perkembangan di masa kini.

2. Jenis Penelitian

Permasalahan yang telah dipaparkan di atas dapat diuraikan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan lainnya secara hierarki.¹⁶ Penelitian yuridis

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*..., hlm. 126.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016) hlm. 105.

normatif ini lebih banyak mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.

Penelitian yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah melihat norma hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh khususnya mengenai pelaksanaan syariat Islam yang berlaku di Aceh.

3. Sumber Data

Bagian ini adalah bagian terpenting dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian adalah subjek asal data dapat diperoleh. Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode penulisan, mengumpulkan data dalam penelitian.¹⁷ Peneliti memerlukan sumber-sumber data, tanpa sumber data tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang teliti. Adapun sumber data penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari norma atau kaedah hukum, peraturan dasar. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pokok-pokok Syari'at Islam.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa bahan bacaan daripada jurnal-jurnal hukum, jurnal qanun, jurnal politik dan jurnal-jurnal lainnya yang dapat mendukung penulis dalam pengumpulan data mengenai masalah yang penulis teliti.
- c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum Ensiklopedia, artikel, koran serta dari internet yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

¹⁷ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 169.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematis, logis dan proses pencarian data yang valid, baik diperoleh secara langsung maupun tidak langsung untuk keperluan analisis dan pelaksanaan pembahasan riset secara benar untuk menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban dan sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi peneliti. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa ada tiga teknik dalam pengumpulan data suatu penelitian, diantaranya adalah studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*.¹⁸ Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu bahan kepustakaan (*Library research*).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses dari tindak lanjut pengolahan data dari seorang peneliti, pada tahap analisis data, peneliti harus membawa data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data akhirnya peneliti menentukan analisis mana yang diterapkan.¹⁹

Data yang diperoleh dari sumber kepustakaan disusun menurut kebutuhan untuk selanjutnya dianalisis dengan dukungan teori otonomi khusus Aceh. Oleh karena penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan data kualitatif, maka analisis data yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu analisis terhadap isi atau analisis isi (*content analysis*). Setelah semua data didapatkan, kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data kepustakaan dan teori.

Adapun langkah-langkah dalam pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum...*, hlm. 57.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 77.

- a. *Editing* atau penyuntingan, kegiatan ini meliputi kegiatan pemeriksaan data yang terkumpul, yaitu pemeriksaan terhadap kelengkapan, relevansi, dan konsistensi data yang didapatkan melalui bahan bacaan yang didapat melalui kepastakaan
- b. Analisis, merupakan kegiatan terpenting dari setiap kegiatan penelitian dengan tujuan untuk menyederhanakan setiap data yang didapatkan dari data kepastakaan agar menjadi mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan dengan baik.

6. Pedoman Penulisan

Dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis juga berpedoman pada *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2018 Revisi 2019* yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah uraian tentang tata urut pembahasan dalam skripsi ini dari bab ke bab dan sub bab secara sistematis. Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus. Adapun urutannya sebagai berikut ini.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian yang mencakup pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang terdiri dari tugas Pemerintah Aceh dan Mahkamah Syariah menurut Undang-Undang Pemerintahan Aceh serta aspek aspek ajaran Islam

Bab tiga merupakan pembahasan tentang sinkronisasi penjabaran pelaksanaan syariat Islam

Bab empat merupakan bab penutup. Dalam bab penutup ini akan dirumuskan beberapa kesimpulan dan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak.



BAB DUA

TUGAS PEMERINTAH ACEH DAN MAHKAMAH SYAR'İYAH DALAM MELAKSANAKAN SYARIAT ISLAM MENURUT UNDANG- UNDANG PEMERINTAHAN ACEH

A. Tugas Pemerintah Aceh untuk Melaksanakan Syariat Islam

Terkait tugas pemerintah berdasarkan Undang-Undang 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, dikatakan bahwa tugas pemerintahan masih disebutkan secara umum dan belum diklasifikasikan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tugas pemerintahan telah dikategorikan menjadi tiga bagian yaitu urusan pemerintahan absolut, konkuren dan umum. Dalam Undang-Undang 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat untuk menentukannya hanya tiga bagian saja yaitu norma, standar dan prosedur (NSP). Sedangkan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut ditambah satu pedoman lagi yaitu kriteria. Namun, dengan tidak adanya pedoman tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ini tidak akan mempengaruhi keistimewaan atau otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh.

Kewenangan yang diberikan kepada Aceh berupa keistimewaan dan otonomi khusus merupakan bentuk penghargaan dan pengakuan bangsa Indonesia atas ketahanan dan daya juang yang tinggi yang dimiliki oleh rakyat Aceh.²⁰ Keistimewaan dan kekhususan tersebut berbentuk pemberian izin implementasi formal penegakan syariat Islam baik sebagai urusan wajib yang dikerjakan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota atau pun sebagai

²⁰ Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Aceh sebagai Keistimewaan dan Otonomi Asimetris (Telaah Konsep dan Kewenangan)*, Ridwan Nurdin (Ed), cet. 1 (Aceh Besar: Sahifah, 2019), hlm. 209.

hukum positif yang akan dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah dan aparat penegak hukum lainnya.

Perlu diketahui bahwa ada beberapa instansi yang terlibat dalam pelaksanaan syari'at Islam dalam Pemerintahan Aceh, yaitu:

- a. Dinas Syariat Islam
- b. Dinas Pendidikan
- c. Wilayatul Hisbah (WH)
- d. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
- e. Lembaga Kepolisian
- f. Lembaga Kejaksaan

Dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh terdapat lima urusan wajib Pemerintahan yang merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang semuanya berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam antaranya yaitu penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama, penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam, peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh, dan yang terakhir penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²¹ Selanjutnya dalam Pasal 17 ayat (2) empat dari lima urusan Wajib Pemerintahan ini, dinyatakan pula sebagai kewenangan khusus Pemerintahan Kab/Kota., yang menjadi landasan bagi ketentuan dalam Pasal 16 dan 17 ini adalah Pasal 7 ayat (2) dengan frasa "*urusan tertentu dalam bidang agama*", sehingga urusan wajib dibidang agama yang diserahkan kepada Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kab/Kota untuk mengurusnya. Dengan demikian, kewenangan Pemerintah Pusat dalam bidang agama di Aceh menjadi lebih sedikit daripada kewenangannya di daerah lain.

²¹ Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam*...hlm. 206.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Tugas dan Kewenangan Pemerintah Aceh mengenai pelaksanaan syariat Islam adalah sebagai berikut.²²

- a. Melaksanakan penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat islam bagi pemeluknya dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama.
- b. Penyelenggaraan kehidupan adat yang berlandaskan ajaran Islam.
- c. Peran Ulama dalam penetapan kebijakan daerah.
- d. Penyelenggarakan pendidikan dengan yang berkualitas berdasarkan syariat Islam, namun tetap mengikuti standar nasional.
- e. Penyelenggarakan dan mengelola ibadah haji.
- f. Mengelola zakat, harta wakaf, dan harga agama yang diambil alih oleh baitul mal.
- g. Menetapkan ketentuan di bidang pers dan penyiaran berdasarkan nilai-nilai Islam.
- h. Melindungi, membina, dan mengembangkan kebudayaan serta kesenian yang berlandaskan nilai Islam.

Namun, perlu diketahui bahwa kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Aceh yang dibuat oleh pemerintah Pusat, harus dikonsultasikan dengan Gubernur terlebih dahulu. Begitu pula terkait rencana pembentukan undang-undang oleh DPR RI yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Aceh harus dikonsultasikan dengan DPRA.

Di samping kewenangan dan tugas-tugas yang sudah disebut di atas, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota masih diberi beberapa tugas lain sebagaimana pelaksanaan syari'at Islam yang disebutkan dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yaitu, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan syariat Islam sebagaimana

²² Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam...* hlm. 231.

yang telah dijalankan selama ini, menjamin kebebasan, membina kerukunan, serta menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan syariat Islam, dan segala hal yang berkaitan dengan pendirian tempat ibadah di Aceh harus mendapat izin dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

A. Tugas Mahkamah Syar'iyah untuk Melaksanakan Syariat Islam

Syariat Islam telah diberlakukan secara khusus di Aceh dengan keluarnya Undang-Undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka secara yuridis syariat Islam telah menjadi hukum positif bagi masyarakat Aceh, karena telah mengatur semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara kaffah. Salah satu keistimewaan lain yang diberikan negara kepada Aceh adalah hak dan kesempatan untuk membentuk Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga Peradilan Syariat Islam.²³

Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 128 ayat (2) menyatakan bahwa *“Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh”*. Dalam Pasal 130 dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ditentukan lebih lanjut terkait kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kab/Kota sebagai pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai pengadilan tingkat banding, sedangkan permohonan kasasi dan peninjauan kembali menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

²³ Efa Laela Fakhriah dan Yusrizal, Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia, *“Jurnal Ilmu Hukum”*, Vol. 3 No.2, hlm. 113.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 128 ayat (3) disebutkan bahwa “*Mahkamah Syar’iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsyah (hukum keluarga), mu’amalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari’at Islam*”. Namun, Mahkamah Syar’iyah hanya berwenang terhadap orang beragama Islam yang berada di Aceh, tanpa memperhatikan apakah dia merupakan penduduk yang menetap atau merupakan orang luar yang berkunjung sebentar. Adapun terhadap kaum non-muslim yang berada di Aceh, terkait apakah mereka merupakan penduduk yang menetap di Aceh atau orang luar yang berkunjung sesaat ke Aceh, pada dasarnya tidak dicakup oleh Mahkamah Syar’iyah. Namun terkait hal ini, berhubung hanya dinyatakan berlakunya kepada orang Islam yang berada di Aceh saja maka secara tersirat dapat di tarik kesimpulan bahwa hal ini tidak berlaku untuk orang Islam yang sedang berada di luar Aceh, walaupun orang tersebut merupakan penduduk Aceh. Akan tetapi didalam Pasal 129 disebutkan bahwa terdapat dua pengecualian didalam bidang jinayah. Pertama, jika pelaku perbuatan jinayah adalah dua orang atau lebih secara bersama-sama yang sebagiannya adalah non-muslim, maka pelaku non-muslim dapat memilih dan menyerahkan diri secara suka rela pada hukum jinayah. Kedua, jika pelaku jinayah adalah non-muslim, dan perbuatan tersebut berada di luar ketentuan pidana (tidak diatur dalam KUHP) maka pelaku tersebut dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum jinayah yang berlaku. Ketentuan ini bermaksud sebagai pengecualian atau tambahan atas ketentuan pasal tersebut diatas, sehingga Mahkamah Syar’iyah berwenang mengadili non-muslim. Sebenarnya kewenangan Mahkamah Syar’iyah atas non-muslim terpaksa ditambah untuk mempertimbangkan asas keadilan dan mengisi kekosongan hukum, maksudnya yaitu pelaku kejahatan tentu haruslah dihukum. Jika terdapat dua hukuman yang bisa dipilih untuk dijatuhkan, maka demi mempertimbangkan keadilan pelaku

diizinkan untuk memilih hukum yang dianggap paling adil. Ketika tidak ada pilihan hukum, maka dia harus dijatuhi hukuman yang sama seperti orang Islam yang melakukan kejahatan yang sama. Dengan demikian berdasarkan kekosongan hukum, maka dapat dikatakan bahwa peradilan syariat Islam di Aceh menganut asas personalitas dan teritorial.²⁴

C. Aspek-aspek Ajaran Islam

Islam sebagai agama dan objek kajian akademik memiliki cakupan dan ruang lingkup yang luas. Secara garis besar, Islam memiliki sejumlah ruang lingkup yang saling terkait, yaitu lingkup aqidah, syari'at, dan akhlak.²⁵ Adapun pengertian dari ruang lingkup ajaran Islam tersebut adalah sebagai berikut:

a. Aqidah

Secara bahasa, kata aqidah mengandung beberapa arti, diantaranya adalah: ikatan, janji.²⁶ Sedangkan secara terminologi, aqidah adalah kepercayaan yang dianut oleh orang-orang yang beragama atau tali yang mengokohkan hubungan manusia dengan Tuhan. Inti dari aqidah adalah tauhid kepada Allah. Tauhid berarti satu (esa) yang merupakan dasar kepercayaan yang menjiwai manusia dan seluruh aktivitasnya yang dilakukan manusia semata-mata kepada Allah, terbebas dari segala bentuk perbuatan syirik (menyekutukan Allah SWT).²⁷ Aqidah sebagai sebuah objek kajian akademik meliputi beberapa agenda pembahasan, yaitu pembahasan yang berhubungan dengan beberapa aspek seperti aspek *Ilahiyah* (ketuhanan), *nubuwah*, dan *ruhaniyah arkanul iman* (rukun iman). Aqidah merupakan akar bagi setiap perbuatan manusia sistem kepercayaan Islam atau aqidah dibangun di atas enam dasar keimanan

²⁴ Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam...* hlm. 236-237.

²⁵ Rois Mahfud, *Al- Islam Pendidikan Agama Islam*, (Penerbit: Erlangga, 2011), hlm. 9.

²⁶ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 953.

²⁷ Rois Mahfud, *Al-Islam....*, hlm. 11

yang lazim disebut rukun Iman yang meliputi keimanan kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kiamat, serta *qadha* dan *qadar*-Nya.

b. Syariah

Syariah dalam pengertian etimologis adalah jalan yang harus ditempuh (oleh setiap umat Islam). Sedangkan dalam terminologi, syariah adalah seperangkat norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial, hubungan sosial dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. Kedua hubungan manusia inilah yang merupakan ruang lingkup dari syariah Islam. Hubungan yang pertama itu kemudian disebut dengan ibadah, dan hubungan yang kedua disebut muamalah. Ibadah mengatur bagaimana manusia bisa berhubungan dengan Allah. Dalam arti yang khusus (*ibadah mahdhah*), ibadah terwujud dalam rukun Islam yang lima, sedang muamalah bisa dilakukan dalam berbagai bentuk aktivitas manusia dalam berhubungan dengan sesamanya.²⁸

c. Akhlak

Secara etimologis, kata *akhlak* berasal dari bahasa Arab *al-akhlaq* yang merupakan bentuk jamak dari kata *khuluq* yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sedangkan secara terminologis, akhlak berarti keadaan gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak menghajatkan pikiran. kajian akhlak adalah tingkah laku manusia, atau tepatnya nilai dari tingkah lakunya, yang bisa bernilai baik (mulia) atau sebaliknya bernilai buruk (tercela). Yang dinilai di sini adalah tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan Tuhan, yakni dalam melakukan ibadah, dalam berhubungan dengan sesamanya, yakni dalam bermuamalah atau dalam melakukan hubungan sosial antar manusia, dalam berhubungan dengan

²⁸ Marzuki, Kerangka Ajaran Islam, “Pembinaan Karakter Mahasiswa melalui Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum”, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012, di akses melalui situs <http://staff.uny.ac.id/>, pada tanggal 4 Maret 2020, pukul 10.34.

makhluk hidup yang lain seperti binatang dan tumbuhan, serta dalam berhubungan dengan lingkungan atau benda-benda mati yang juga merupakan makhluk Tuhan. Secara singkat hubungan akhlak ini terbagi menjadi dua, yaitu akhlak kepada *Khaliq* (Allah Sang Pencipta) dan akhlak kepada *makhluk* (ciptaan-Nya).²⁹

Akhlak merupakan konsep kajian terhadap *ihsan*. *Ihsan* merupakan ajaran tentang penghayatan akan hadirnya Tuhan dalam hidup, melalui penghayatan diri yang sedang menghadap dan berada di depan Tuhan ketika beribadah. *Ihsan* juga merupakan suatu pendidikan atau latihan untuk mencapai kesempurnaan Islam dalam arti sepenuhnya (*kaffah*), sehingga *ihsan* merupakan puncak tertinggi dari keislaman seseorang. *Ihsan* ini baru tercapai kalau sudah dilalui dua tahapan sebelumnya, yaitu *iman* dan *islam*. Orang yang mencapai predikat *ihsan* ini disebut *muhsin*. Dalam kehidupan sehari-hari *ihsan* tercermin dalam bentuk akhlak yang mulia (*al-akhlak al-karimah*). Inilah yang menjadi misi utama diutusnya Nabi SAW ke dunia, seperti yang ditegaskannya dalam sebuah hadisnya “*Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak mulia*”.³⁰

Didalam Pasal 125 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dikatakan bahwa ketiga ruang lingkup tersebut, terbagi lagi dalam beberapa bidang diantaranya yaitu ibadah, *ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Namun ditinjau dari berbagai sudut pandang terdapat pula beberapa tokoh pemikir Islam yang membagi aspek-aspek ajaran Islam ke dalam beberapa poin.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

Menurut Mahmud Syaltut, ajaran Islam terbagi dalam dua pokok utama yaitu aqidah, syariah. Mahmud Syaltut menganggap bahwa akhlak merupakan hasil dari perpaduan aqidah dan syariah. Subtansi aqidah adalah keimanan, baik iman kepada adanya Tuhan maupun apa yang diciptakan oleh Tuhan. Adapun syariah merupakan segala peraturan yang telah disyari'atkan Allah, atau mensyari'atkan dasar-dasarnya agar manusia melaksanakannya untuk dirinya sendiri dalam beribadah kepada Allah, kepada sesama muslim, dengan sesama manusia, dengan alam semesta. Menurut Mahmud Syaltut, syari'ah dan aqidah merupakan satu sistem yang tidak dapat dipisahkan. Aqidah merupakan dasar yang mendorong manusia untuk menjalankan syari'ah Allah, dan syari'ah adalah refleksi panggilan hati manusia yang berakidah. Karena itu menurut Mahmud Syaltut manusia yang berakidah tanpa menjalankan syari'ah, ataupun manusia yang menjalankan syari'ah tetapi tanpa memiliki akidah tidak dianggap seorang muslim, dan juga tidak dihukum Islam. Mahmud Syaltut juga menilai bahwa tujuan manusia melaksanakan perintah-perintah syariah bukan sebatas melaksanakan kewajiban, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana manusia bisa membersihkan dirinya dengan selalu mengarahkan hidupnya dalam konteks ibadah dan mencari ridha Allah SWT. Dalam masalah ibadah, menurut Syaltût, ibadah yang kita laksanakan bukanlah hanya menyangkut aspek ritualitas saja ataupun formalitas kewajiban, tetapi memiliki kandungan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta menyentuh aspek *tarbiyah ruhaniyah* diri manusia, dan juga bahkan menyentuh aspek-aspek sosial kehidupan manusia. Dan semua itu diarahkan juga dalam membentuk integritas diri manusia sebagai makhluk yang bermoral.³¹

Sedangkan menurut Marzuki kajian syari'ah tertumpu pada masalah aturan Allah dan Rasul-Nya atau masalah hukum. Aturan atau hukum ini

³¹ Erman Gani, "Manhaj Fatwa Syeikh Mahmud Syaltut Dalam Kitab Al Fatawa", *Hukum Islam*, Vol. XIII No. 1 Juni 2013, hlm 69-72.

mengatur manusia dalam berhubungan dengan Tuhannya (*hablun minallah*) dan dalam berhubungan dengan sesamanya (*hablun minannas*). Kedua hubungan manusia inilah yang merupakan ruang lingkup dari syariah Islam. Hubungan yang pertama itu kemudian disebut dengan ibadah, dan hubungan yang kedua disebut muamalah. Ibadah mengatur bagaimana manusia bisa berhubungan dengan Allah. Dalam arti yang khusus (*ibadah mahdlah*), ibadah terwujud dalam rukun Islam yang lima, yaitu mengucapkan dua kalimah syahadah (persaksian), mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan pergi haji bagi yang mampu. Sedang muamalah bisa dilakukan dalam berbagai bentuk aktivitas manusia dalam berhubungan dengan sesamanya. Bentuk-bentuk hubungan itu bisa berupa hubungan perkawinan (*munakahat*), pembagian warisan (*mawaris*), ekonomi (*muamalah*), pidana (*jinayah*), politik (*khilafah*), hubungan internasional (*siyar*), dan peradilan (*murafa'at*).³²

Supan Kusuma Miharja dalam tulisannya mengatakan bahwa, pada garis besar ruang lingkup terbagi dua bagian besar. Yang pertama, realisasi dari pada keyakinan akan kebenaran ajaran islam ini disebut ibadah. Ibadah dalam arti khas yaitu hubungan ritual langsung antara hamba dengan Allah yang tata caranya telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Pembahasan mengenai ibadah dalam arti khusus ini biasanya berkisar sekitar shalat, thaharah, zakat, shaum, haji. Kemudian yang kedua, muamalah dalam arti luas merupakan ketetapan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan benda. Muamalah pada garis besar terdiri dari dua bagian besar yaitu Al-Qanunu'I-Khas (khusus) yang meliputi dari hukum perdata dalam arti luasnya, sedangkan dalam arti sempitnya ialah hukum niaga, munakahat (hukum nikah), mawaris (hukum waris). Sementara dalam Al-

³² Marzuki, Kerangka Ajaran Islam, “Pembinaan Karakter Mahasiswa melalui Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum”, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012 , diakses melalui situs <http://staff.uny.ac.id/>, pada tanggal 4 Maret 2020, pukul 10: 40.

Qanunu 'I-'Am (umum) meliputi Jinayah (hukum pidana), khilafah (hukum kenegaraan), jihad (hukum perang dan damai). Dengan demikian, syariah memberikan kaidah-kaidah umum dan kaidah-kaidah yang terperinci.³³

Berdasarkan sudut pandang dari beberapa tokoh pemikir islam yang tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa para tokoh tersebut sepakat berpendapat bahwa ruang lingkup syariat islam terbagi kepada tiga yaitu aqidah, syari'at, dan akhlak, kecuali tokoh Mahmud Syaltut yang berpendapat bahwa landasan syariat Islam hanya terbagi kepada dua, yaitu aqidah dan syariat, sedangkan akhlak muncul dikarenakan hasil perpaduan antara aqidah dan syari'at. Namun, terkait dengan pembagian cabang dari ketiga hal ruang lingkup syariat Islam tersebut para tokoh pemikir Islam saling berbeda pendapat dalam hal pengklasifikasian fokus cabang, meski sebenarnya mempunyai maksud yang sama.

Pada dasarnya jumhur Ulama membagikan ajaran Islam kepada dua aspek utama saja, yaitu aqidah dan syariah. Seiring perkembangan zaman syariah mulai dikembangkan menjadi fiqh, sehingga isi dan sistematika pun dianggap sama dengan isi dan sistematika syariah juga. Secara sederhana ketentuan-ketentuan fiqh dibagi menjadi empat kelompok. *Pertama*, ibadah merupakan norma untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dalam bentuk ibadah *mahdhah* sebagai pernyataan dan tanda ketundukan dan kepatuhan. *Kedua*, munakahat yaitu norma yang mengatur hubungan orang dengan orang untuk membentuk keluarga melalui ikatan pernikahan, menjelaskan hubungan kekerabatan dan kewarisan serta tanggung jawab para pihak sebagai anggota keluarga. *Ketiga*, muamalat ialah norma yang mengatur hubungan orang dengan benda, mengenai penguasaan dan pemanfaatan sebagai harta kekayaan serta hubungan orang dengan orang dalam hubungan dengan

³³ Supan Kusuma Miharja, *Studia Islamica*, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 1987), hlm 133-136.

pertukaran penguasaan dan pemanfaatan harta kekayaan. *Keempat*, jinayah yaitu norma untuk melindungi orang-orang dari perbuatan jahat yang merusak, seperti menghilangkan jiwa, pencatatan tubuh, penodaan kesucian, dan perampasan harta.³⁴



³⁴ Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam*...hlm. 238.

BAB TIGA

SINKRONISASI PENJABARAN TUGAS PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM

Syariat Islam adalah tuntunan agama yang bersifat menyeluruh mencakup semua aspek kehidupan. Karena itu pelaksanaan syariat Islam adalah kegiatan terpadu dan rekoordinasi yang melibatkan semua pihak, baik dinas, badan dan instansi maupun masyarakat luas pada umumnya, namun segala bentuk pelaksanaan syariat Islam pada setiap tingkatan pemerintahan di Aceh tetap berada di bawah arahan Wali Nanggroe berdasarkan siyasah syar'iyah dengan mengedepankan kemaslahatan dan kerukunan serta menghindari kemudaratatan.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab dua, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, bagian pelaksanaan syariat Islam telah disebutkan dalam Pasal 125 dan Pasal 128 sebagai peradilan syariat Islam. Dalam bab ini, penulis akan menguraikan bagaimana penjabaran tentang tugas tersebut di dalam dua sub bab, yaitu sub bab tentang tugas Pemerintah Aceh yang telah dijabarkan ke dalam Qanun Aceh dan sub bab tentang tugas Mahkamah Syar'iyah yang telah dijabarkan ke dalam Qanun.

A. Tugas Pemerintah Aceh untuk Melaksanakan Syariat Islam dalam Qanun Aceh

Dalam rangka pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* melalui kekuasaan negara, Pemerintah Aceh telah melahirkan sejumlah Qanun Aceh, adapun diantaranya :

1. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dalam konsideran Qanun Aceh ini dinyatakan sebagai

2. pelaksanaan Pasal 16 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
3. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, dalam konsideran Qanun Aceh ini dinyatakan sebagai pelaksanaan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
4. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, dalam konsideran Qanun Aceh ini dinyatakan sebagai pelaksanaan Pasal 16 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
5. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam, dalam konsideran Qanun Aceh ini dinyatakan sebagai pelaksanaan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
6. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah, dalam konsideran Qanun Aceh ini dinyatakan sebagai pelaksanaan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah dalam konsideran Qanun Aceh ini dinyatakan sebagai pelaksanaan Pasal 127 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal dalam konsideran Qanun Aceh ini dinyatakan sebagai pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syariat Islam junto Pasal 125 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
9. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, dalam konsideran Qanun Aceh ini dinyatakan sebagai

pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syariat Islam juncto Pasal 125 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

10. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, dalam konsideran Qanun Aceh ini dinyatakan sebagai pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syariat Islam juncto Pasal 125 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Terkait dengan Qanun yang telah disahkan oleh Pemerintah Aceh, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam telah disebutkan bahwa Pemerintah Aceh bertanggung jawab atas penyelenggaraan syariat Islam. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 yang berbunyi “Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berkewajiban mengembangkan, meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan dan masyarakat, membimbing dan mengawasi pelaksanaan Syariat Islam dengan sebaik-baiknya”, dan menerapkan syariat islam dalam kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Ketentuan pelaksanaan syariat Islam yang diatur dalam Qanun ini terdapat X bab terdiri dari 41 Pasal, qanun ini bertujuan menerapkan Syariat Islam secara menyeluruh seperti melindungi agama, jiwa, harta, akal, kehormatan, harkat, nasab, masyarakat dan lingkungan hidup. Syariat Islam dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada setiap tingkatan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan *siyasah syar'iyah* dengan mengedepankan kemaslahatan dan kerukunan serta menghindari kemudharatan. Yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syariat Islam adalah Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, dalam hal ini Pemerintah berkewajiban mengembangkan, meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan dan masyarakat, membimbing dan mengawasi pelaksanaan Syariat Islam dengan sebaik-baiknya, dan menerapkan syariat Islam baik dalam kegiatan pemerintah maupun kemasyarakatan. Qanun Aceh ini berlaku untuk setiap orang

yang beragama Islam di Aceh dan badan hukum yang berdomisili atau berada di Aceh wajib mentaati dan mengamalkan syariat Islam dan menghormati pelaksanaan syariat Islam.³⁵

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Unit Polisi Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Polisi Pamong Praja untuk menegakkan Qanun ini dan Qanun lainnya mengenai pelaksanaan Syariat Islam. Polisi Wilayatul Hisbah adalah anggota Wilayatul Hisbah yang berfungsi melakukan pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan Syariat Islam. Polisi Wilayatul Hisbah dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Polisi Wilayatul Hisbah yang telah diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tidak dapat dipindah tugaskan ke instansi lain.

Adapun aqidah merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Aqidah adalah ahlulsunnah wal jamaah yang menjadi keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang dan menjadi landasan sikap, pandangan, dan pegangan hidupnya,³⁶ hal ini Pemerintah Aceh bersama dengan masyarakat berkewajiban menanam, memperkuat dan membina aqidah kepada setiap muslim sejak kecil. Ketentuan mengenai bidang aqidah ini diatur dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah dengan terdapat X bab dan terdapat 20 (dua puluh) Pasal. Dalam Pasal 4 dalam Qanun Aceh ini dikatakan bahwa Pemerintah Aceh yang bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap orang yang telah diputuskan menyimpang dari aqidah atau menyebarkan ajaran sesat. Tanggung jawab ini pula dilimpahkan kepada MPU dan SKPA yang terkait.

Ruang lingkup pembinaan dan perlindungan aqidah adalah segala kegiatan, perbuatan, dan keadaan yang mengarah kepada upaya membina dan melindungi aqidah. Qanun ini ditetapkan bertujuan untuk membina tegaknya

³⁵ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok syariat Islam Pasal 1

³⁶ *Ibid.*

Syariat Islam, melindungi masyarakat dari berbagai bentuk upaya dan/atau kegiatan yang merusak dan/atau keluar dari Aqidah Islam, mengawasi dan mencegah anggota masyarakat sedini mungkin untuk mengikuti pemahaman dan perbuatan yang mengarah pada Aliran Sesat, meningkatkan peran masyarakat dalam upaya mencegah perbuatan yang mengarah pada upaya pemurtadan dan penyebaran Aliran Sesat, menutup semua peluang dan aktivitas yang mengarah pada penyebaran Aliran Sesat.³⁷

Penyebaran Aliran sesat adalah upaya mengiring seseorang atau masyarakat untuk menganut aliran keyakinan selain Islam dan menghalangi pemahaman terhadap Aqidah yang benar. Aliran Sesat adalah paham atau pemikiran yang dianut atau diamalkan oleh orang Islam yang dinyatakan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama sebagai paham atau pemikiran yang menyimpang berdasarkan dalil-dalil syara yang dapat dipertanggungjawabkan. Paham yang di maksud adalah pandangan yang diikuti atau diyakini seseorang atau sekelompok masyarakat terhadap suatu ideologi yang menjanjikan terhadap cita-cita yang diperjuangkan.

Dalam ketentuan Qanun Aceh ini, setiap orang Islam dilarang dengan sengaja mengeluarkan pernyataan atau melakukan perbuatan keluar dari Islam, dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan orang lain keluar dari Islam, dilarang dengan sengaja menyebarkan aliran sesat, dilarang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau memberi peluang yang patut diduga digunakan untuk penyebaran aliran sesat, dilarang dengan sengaja menuduh orang lain sebagai penganut atau penyebar aliran sesat, dilarang dengan sengaja menghina atau melecehkan Aqidah. Termasuk juga setiap orang

³⁷ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah Pasal 3.

dengan sengaja melakukan tindakan main hakim sendiri kepada setiap orang yang diduga sesat atau melakukan perbuatan yang dilarang.³⁸

Kemudian dalam ketentuan ‘uqubat pada pelanggaran Qanun Aceh ini adalah sebagai berikut setiap orang Islam yang dengan sengaja mengeluarkan pernyataan atau melakukan perbuatan keluar dari Islam sebagaimana dimaksud dengan ulasan di atas akan dikenakan ‘uqubat ta’zir.³⁹ Proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan, dan pelaksanaan putusan mahkamah terhadap pelanggaran qanun ini dilaksanakan menurut Qanun Aceh tentang hukum acara jinayat. Jarimah terhadap ketentuan yang terdapat dalam Qanun ini diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh Mahkamah Syar’iyah. Mahkamah Syar’iyah sebelum menjatuhkan ‘uqubat sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat menjatuhkan ‘uqubat berupa pembinaan yang telah di atur dalam Peraturan Gubernur.⁴⁰

Dalam melaksanakan penyelenggaraan kehidupan beragama dan tetap menjaga kerukunan hidup antar beragama dan terkait pendirian tempat ibadah di aceh telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah. Dalam Qanun ini terdapat XII bab dan 30 (tiga puluh) Pasal yang mengatur tentang pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian tempat ibadah. Dalam qanun ini dikatakan bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama di Aceh menjadi tugas dan kewajiban Gubernur Aceh dan dibantu oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dan Kepala SKPA yang terkait.⁴¹ Adapun tugas dan kewajiban Gubernur dalam Pemeliharaan Kerukunan

³⁸ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah Pasal 7.

³⁹ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah Pasal 18.

⁴⁰ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah Pasal 15.

⁴¹ Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah Pasal 3.

Umat beragama adalah memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di Aceh, mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal dan SKPA yang menyangkut dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama, menumbuhkan rasa keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya sesama umat beragama, kemudian membina dan mengkoordinasikan Bupati/Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.⁴² Dalam Pasal 13 sampai Pasal 18 pendirian tempat ibadah telah ditetapkan tata cara pendirian rumah ibadah, namun ditegaskan dalam Pasal 19 bahwa tata cara tersebut hanya berlaku untuk pendirian tempat ibadah selain dari pada tempat ibadah umat Islam.

Jika terjadi perselisihan akibat pendirian Tempat Ibadah maka akan diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat. Misal dalam musyawarah ini tidak dapat menyelesaikan perselisihan ini, maka akan dilakukan oleh Bupati atau Walikota yang dibantu kepala Kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran Forum Kerukunan Umat Beragama. Jika dalam hal ini juga tidak dapat terselesaikan, maka penyelesaian perselisihan ini akan diselesaikan melalui Pengadilan setempat.

Kemudian dalam hal menyelenggarakan kehidupan adat, melindungi, membina, dan mengembangkan kebudayaan, kesenian yang berlandaskan ajaran Islam telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dalam Qanun Aceh ini terdapat X bab dan 20 (dua puluh) pasal. Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di

⁴² Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah Pasal 6.

Aceh.⁴³ Dalam Qanun Aceh tersebut telah dinyatakan bahwa Wali Nanggroe bertanggung jawab dalam memelihara, mengembangkan, melindungi, melestarikan kehidupan adat, adat istiadat dan budaya masyarakat. Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat istiadat ini dilaksanakan oleh Majelis Adat dan lembaga-lembaga adat yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan syariat Islam.⁴⁴

Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat dapat dilakukan dengan maklumat Pemerintah Aceh/Pemerintah Kab/kota, penyuluhan, sosialisasi, diskusi dan simulasi. Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat merupakan segenap kegiatan kehidupan bermasyarakat dan berpedoman pada nilai-nilai Islami untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang harmonis dan seimbang yang diridhai oleh Allah SWT, antara hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya, dan rakyat dengan pemimpinnya dan untuk meningkatkan fungsi dan peran adat dan adat istiadat dalam menata kehidupan bermasyarakat.

Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat bertujuan untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, tersedianya pedoman dalam menata kehidupan bermasyarakat, membina tatanan masyarakat adat yang kuat dan bermartabat, memelihara, melestarikan dan melindungi khasanah-khasanah adat, budaya, bahasa-bahasa daerah dan pusaka adat, merevitalisasi adat, seni budaya dan bahasa yang hidup dan berkembang di Aceh, dan menciptakan kreativitas yang dapat memberi manfaat ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat.

Jika terjadi perselisihan adat dan adat istiadat ini, maka akan diselesaikan secara bertahap, aparat penegak hukum akan memberikan kesempatan agar

⁴³ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan kehidupan Adat dan Adat Istiadat Pasal 1.

⁴⁴ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan kehidupan Adat dan Adat Istiadat Pasal 8

perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat Gampong. Tata cara dan syarat-syarat penyelesaian perselisihan atau persengketaan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat setempat. Adapun berikut ini jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat adalah nasehat, teguran, pernyataan maaf, sayam, diyat, denda, ganti kerugian, dikucilkan atau dikeluarkan oleh masyarakat gampong, pencabutan gelar adat, bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat. Keluarga pelanggar adat ikut bertanggung jawab atas terlaksananya sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya.⁴⁵

Organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat adalah Lembaga Adat yang mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh. Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Adapun yang termasuk dalam Lembaga Adat adalah Majelis Adat Aceh, Imeum Mukim, Imeum Chik, Keuchik, Tuha Peut, Tuha Lapan, Imeum Meunasah, Keujruen Blang, Panglima Laot, Pawang Glee/Uteun, Petua Seuneubok, Haria Peukan, dan M. Syahbanda.

Lembaga adat bersifat otonom dan independen sebagai mitra Pemerintah Aceh sesuai dengan tingkatannya. Dalam menjalankan fungsinya lembaga adat berwenang menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, membantu Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat, menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, menerapkan ketentuan adat, menyelesaikan masalah sosial

⁴⁵ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan kehidupan Adat dan Adat Istiadat Pasal 16

kemasyarakatan, mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat, menegakkan hukum adat. lembaga adat berhak atas pendapatan yang bentuk dan besarnya disepakati berdasarkan musyawarah masyarakat adat, dapat berperanserta dalam proses perumusan kebijakan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing lembaga adat.

Dalam penetapan kebijakan daerah, peran Ulama sangat penting karena Aceh masih sangat kental dengan Islam. Hal ini pun telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama yang terdapat X bab dan 42 (empat puluh dua) pasal didalamnya. Dalam Qanun ini dijelaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama berwenang menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan juga memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya.⁴⁶

Adapun terkait dengan tugas Majelis Permusyawaratan Ulama adalah memberikan masukan, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DRPA dalam menetapkan kebijakan daerah, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan syariat Islam. Terkait dengan itu, Majelis Permusyawaratan Ulama juga melakukan penelitian, pengembangan, penertiban dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syariat Islam. Majelis Permusyawaratan Ulama dipimpin oleh satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua yang bersifat kolektif yang dipilih dari dan oleh anggota Majelis Permusyawaratan Ulama dalam rapat paripurna khusus yang dilaksanakan untuk itu.⁴⁷ Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan Majelis Permusyawaratan Ulama, jika Ketua

⁴⁶ Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Pasal 5.

⁴⁷ Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Pasal

Majelis Permusyawaratan Ulama berhalangan, maka tanggung jawab dilaksanakan oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama berdasarkan hasil musyawarah pimpinan. Dalam hal ini, Wakil Ketua masing-masing mempunyai tugas tersendiri, yaitu Wakil Ketua I membidangi fatwa dan kajian perUndang-Undangan, Wakil Ketua II membidangi pendidikan, penelitian dan pengembangan serta ekonomi umat, Wakil Ketua III membidangi dakwah, pemberdayaan keluarga dan generasi muda. Dalam Qanun ini terdiri dari X bab dan 42 Pasal yang lebih rinci mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.

Selain itu, dalam penyelenggaraan pendidikan di Aceh yang berkualitas namun tetap berlandaskan syariat Islam dan mengikuti standar nasional. Qanun Aceh yang mengatur tentang pendidikan ini telah disahkan dengan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam Qanun ini terdapat XVII bab dan 73 (tujuh puluh tiga) pasal. Disini Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota wajib menyelenggarakan pendidikan yang dapat melahirkan manusia yang beriman, bertaqwa, cerdas, dan berakhlak mulia. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan pendidikan, menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, merata, adil dan islami, menyediakan tenaga pendidik sesuai kebutuhan, menjamin tersedianya dana untuk penyelenggaraan pendidikan sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, dan juga menjaga dan memelihara lingkungan yang kondusif, sehingga memberikan dampak positif untuk meningkatkan prestasi anak didik. Terkait dengan penyelenggaraan pendidikan, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/kota juga berwenang dan berkewajiban memajukan pendidikan dayah yang menyelenggarakan pendidikan yang beraqidah Islamiah sesuai dengan *manhaj* (jalan yang jelas dan terang) *ahlusunnah waljamaah*.

Adapun Kewenangan Pemerintah Aceh dalam bidang kebijakan pendidikan yaitu menetapkan rencana strategis dan kebijakan operasional

pendidikan Aceh sesuai dengan Rencana Strategis Pendidikan Nasional, penetapan standar pendidikan Aceh yang islami dan berkualitas, sosialisasi dan pelaksanaan standar pendidikan nasional dan Aceh, Koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten/kota, pengelolaan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan dan program studi yang bertaraf internasional, pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi, penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan menengah, penyelenggaraan sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk Aceh dan sistem informasi manajemen pendidikan Aceh, bantuan untuk memfasilitasi pendirian politeknik dan/atau membuka fakultas, jurusan dan program studi yang khusus dan dibutuhkan untuk mempercepat proses pembangunan Aceh, pengawasan perguruan tinggi swasta dan asing yang beroperasi di Aceh bersama dengan Majelis Pendidikan Aceh dan mengarahkannya sesuai peraturan perUndang-Undangan. Dalam hal ini, jika terjadi pelanggaran dalam ketentuan ini akan dikenai sanksi yang berakibat pada jumlah alokasi bantuan pada program studi yang bersangkutan, penghentian operasional, pencabutan rekomendasi atau usulan pembatalan izin.

Kemudian, salah satu badan yang berada dibawah Pemerintah Aceh yaitu Baitul Mal yang telah dikeluarkan peraturannya dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal. Dalam Qanun Aceh ini disebutkan bahwa Baitul Mal ini adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan daerah dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan syariat Islam.⁴⁸ Fungsi dan kewenangan Baitul Mal adalah menjaga, memelihara, mengelola dan mengurus zakat, infak, harta wakaf,dan harta agama. Penyelenggaraan Baitul Mal ini bertujuan untuk pengelolaan dan pengembangannya secara akuntabel,

⁴⁸Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Pasal 1.

transparan, prudential dan berkesinambungan, melakukan pengawasan terhadap Nazir (pihak yang menerima harta benda wakaf) dan melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, untuk melakukan pengawasan perwalian untuk melindungi anak yatim, kemudian untuk pengembangan dan peningkatan manfaat zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁴⁹

Kelembagaan Baitul Mal terdiri dari Baitul Mal Aceh (BMA) dan Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hubungan antaranya bersifat koordinatif. Susunan organisasi Baitul Mal Aceh terdiri dari Dewan Pengawas Syariah, Badan Baitul Mal Aceh dan sekretariat Baitul Mal Aceh. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas Syariah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing dan wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah, begitu juga Badan Baitul Mal Aceh. Terkait dengan itu, jika terjadi suatu pelanggaran terhadap pengelolaan dan pengembangan Qanun Aceh ini maka penyidikan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penuntutan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diberikan kewenangan melakukan penuntutan di bidang syariat Islam ke Mahkamah Syar'iyah.

Terkait dengan itu, adapun bagian Lembaga Keuangan Syariah telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah lahir merujuk pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 dan terdapat XII dan 66 (enam puluh enam) pasal. Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, sektor keuangan syariah non perbankan dan sektor keuangan lainnya sesuai dengan prinsip syariah.⁵⁰ Bagian ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan perekonomian Aceh, menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkan harta agama, serta

⁴⁹ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Pasal 3.

⁵⁰ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Pasal 1.

mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Ketentuan ini berlaku untuk setiap masyarakat yang beragama Islam dan yang non-muslim juga harus tunduk pada Qanun ini.

Pemerintah Aceh bertanggung jawab terhadap pengembangan Lembaga Keuangan Syariah sesuai dengan prinsip syariah, seluruh transaksi keuangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melalui Lembaga Keuangan Syariah ini. Untuk mengupayakan peningkatan akses keuangan dan pembiayaan, Pemerintah Aceh wajib memfasilitasi Lembaga Keuangan Syariah ini untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan berbagai program pembiayaan, melakukan kerja sama dengan dayah dan mesjid, serta pihak/lembaga lainnya, melakukan pengembangan jaringan kerjasama antar Lembaga Keuangan Syariah. Setiap Lembaga Keuangan Syariah dan mitra yang melanggar ketentuan dalam Qanun Aceh ini, akan dikenai sanksi administratif seperti denda uang, peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, pemberhentian direksi atau pengurus Lembaga Keuangan Syariah dan pencabutan izin usaha. Pelaksanaan dan penerapan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.⁵¹

Sedangkan terkait Sistem Jaminan Halal terhadap barang dan jasa yang diproduksi dan beredar di Aceh telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Jaminan Produk Halal lahir merujuk pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014. Qanun ini terdapat XII bab dan 48 (empat puluh delapan) pasal. Qanun ini dijadikan sebagai pedoman pelaku usaha yang menyediakan produk untuk proses sertifikasi produk halal yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, ketentraman dan kepastian hukum kepada masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal dan higienis demi kesehatan.⁵² Dalam penataan dan pengawasan dalam Sistem Jaminan Halal yang bertanggung jawab adalah Pemerintah Aceh. Penataan merupakan bagian dari pembagian

⁵¹ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Pasal 64.

⁵² Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4

bagi Pelaku Usaha yang dilakukan Pemerintah Aceh dalam rangka memastikan produk halal sesuai dengan kewenangannya. Penataan produk halal dilakukan mulai dari bahan baku sampai pada pemasaran produk halal yang berlabel halal dan sudah mendapat sertifikat halal dari lembaga yang berwenang, penataan produk halal bagi pelaku usaha dalam mengurus izin usaha disertai dengan pemberian sertifikat halal. Setiap pengurusan izin usaha harus melampirkan sertifikat halal dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

Namun ada beberapa tugas Pemerintah Aceh yang belum diatur lebih lanjut ke dalam Qanun Aceh, adapun tugas tersebut adalah tentang penyelenggaraan dan pengelolaan Ibadah Haji, ketentuan di bidang Pers dan penyiaran berdasarkan syariat Islam.

B. Tugas Mahkamah Syariah Dalam Qanun Aceh.

Realisasi dari pemberian sifat khusus dan istimewa kepada daerah tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, yang telah disempurnakan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan urusan tertentu dalam bidang agama. Selanjutnya dalam ayat (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus sendiri oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.⁵³

⁵³ Muzakkir Abubakar, Suhaimi, Basri, "Kewenangan Pemerintah Aceh terhadap Pelaksanaan Fungsi Mahkamah Syariah", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 53, Th. XIII (April, 2011). Hlm. 57.

Selanjutnya Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 menentukan bahwa Peradilan Syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan Peradilan Agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakhsyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata) dan *jinayah* (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam yang nantinya diatur dengan qanun.

Mahkamah Syar'iyah juga berwenang mengadili dan memutuskan perkara-perkara *jarimah* (tindak pidana), seperti penyebaran aliran sesat dalam bidang aqidah, tidak shalat Jumat tiga kali berturut-turut tanpa uzur syar'i (bidang ibadah), menyediakan fasilitas/peluang kepada orang muslim tanpa uzur syar'i untuk tidak berpuasa (bidang ibadah), makan minum di tempat umum di siang hari dibulan puasa (bidang ibadah), dan tidak berbusana Islami (bidang syiar Islam). Mahkamah Syar'iyah dipercayakan pula untuk mengadili perkara-perkara tindak pidana dalam pengelolaan zakat. Sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat. Tindak pidana di maksud, meliputi tidak membayar zakat setelah jatuh tempo, membuat surat palsu atau memalsukan surat baitul mal, serta menyelewengkan pengelolaan zakat.

Adapun qanun aceh yang telah lahir berkaitan dengan wewenang Mahkamah Syar'iyah adalah Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat disahkan sebagai hukum formil yang menjalankan peraturan yang telah ditetapkan dalam hukum materil. Hukum Acara Jinayat ini bertujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyanya dari perkara jinayat dengan aturan yang tepat dan benar, memberikan jaminan dan memberikan perlindungan hukum kepada korban, pelapor, saksi, masyarakat, tersangka dan terdakwa secara seimbang sesuai dengan ajaran Islam dan mengupayakan agar mereka yang pernah melakukan

jarimah bertaubat secara bersungguh-sungguh sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan jarimah.⁵⁴ Ruang lingkup berlakunya qanun aceh ini untuk lembaga penegak hukum dan setiap orang yang berada di Aceh.

Dalam proses penyelidikan dan penyidik merupakan Pejabat Polri dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang telah diberikan wewenang oleh undang-undang atau qanun Aceh yang melakukan penyelidikan.⁵⁵ Dalam melaksanakan kewenangannya penyidik wajib menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Setiap tindakan yang akan dilakukan harus dibuat berita acara, adapun setiap tindakan tentang pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penangguhan penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat dan saksi, pemeriksaan di tempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan Mahkamah dan pelaksanaan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam qanun ini, juga termasuk pada pemeriksaan di persidangan Mahkamah Syar'iyah juga harus dibuat berita acara. Dalam pelaksanaan 'uqubat putusan mahkamah adalah kewenangan dan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum yang dengan segera dilaksanakan setelah adanya putusan mahkamah syar'iyah, jaksa penuntut umum dapat meminta bantuan kepada instansi/lembaga terkait.

Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagai hukum materil yang mengatur tentang jarimah dan 'uqubat dan berlaku untuk setiap orang yang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh, juga untuk non-muslim yang melakukan jarimah dengan orang Islam dan memilih serta menundukan diri secara sukarela pada hukum jinayat.⁵⁶ Untuk perkara jinayah termasuk dalam perbuatan yang dapat diancam dengan jenis hukuman *hudud* dan *ta'zir*. Hudud adalah jenis 'uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan dalam qanun secara tegas, sedangkan ta'zir adalah jenis 'uqubat

⁵⁴ Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 4.

⁵⁵ Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 6.

⁵⁶ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 5.

yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarannya dalam batas tertinggi atau terendah. Penyelenggaraan hukum jinayat ini berasaskan keislaman, legalitas, keadilan, kemaslahatan, perlindungan hak asasi manusia dan pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*), ruang lingkup Qanun ini mengatur tentang pelaku jarimah, jarimah dan 'uqubat. Jarimah sebagaimana yang dimaksud adalah meliputi khamar, maisir, khalwat, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath dan musahaqah.⁵⁷

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam bagian *ahwal al-syakhsyiah* (hukum keluarga) sudah ada dalam rancangan, namun belum bisa diimplementasikan karena belum disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri, maka ketentuan bidang ini masih merujuk pada Undang-Undang Perkawinan Nasional Nomor 1 Tahun 1974. Jika sudah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri, maka akan diberlakukan Qanun Aceh Tentang *Ahwal al-syakhsyiah* ini. Adapun ruang lingkup *ahwal al-syakhsyiah* meliputi tentang perkawinan, perceraian, perwalian, anak, harta, hadanah, warisan hibah dan wasiat.

Kemudian, bagian muamalah merupakan sebuah hubungan manusia dalam berinteraksi sosial sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal muamalah ini Mahkamah Syariah memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa bidang muamalah. Setiap orang yang berada di Aceh harus menjalankan muamalah sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Dalam bidang muamalah ini terdapat bagian yang lebih spesifik dalam bidang ini yaitu Lembaga Keuangan Syariah, Sistem Jaminan Halal dan Baitul Mal sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sub bab bagian A. Masing-masing dari bagian ini telah disahkan peraturannya dalam Qanun Aceh.

Jika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Qanun Aceh tersebut maka hal ini jatuh pada perkara jinayat, yang juga menjadi wewenang Mahkamah Syariah dalam menyelesaikan perkara tersebut. Terkait hal ini, dalam bidang

⁵⁷ *Ibid*, Pasal 3.

Baitu Mal, jika terjadi suatu pelanggaran terhadap pengelolaan dan pengembangan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitu Mal maka penyidikan dilakukan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan. Penuntutan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diberikan kewenangan melakukan penuntutan di bidang syariat Islam ke Mahkamah Syar'iyah. Dan proses penyidikan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran pengelolaan dan pengembangan Qanun ini dilakukan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariat Islam, adat istiadat Aceh dan hukum adat yang berlaku di Aceh.

Ketentuan *'uqubat* setiap orang yang melanggar ketentuan *muzakki* (orang atau badan yang berhak menunaikan zakat) dijelaskan dalam Pasal 154 dihukum karena melakukan jarimah ta'zir dijatuhkan *'uqubat* denda satu kali nilai zakat yang wajib dibayarkan, kewajiban membayar seluruh biaya yang diperlukan sehubungan dengan audit khusus, dan mengembalikan semua kerugian akibat perbuatannya. Dalam Pasal 155 disebutkan bahwa setiap orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat Baitul Mal yang dapat mengakibatkan gugurnya kewajiban membayar zakat dihukum dengan *'uqubat* ta'zir berupa denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan. Dan bagi setiap orang yang turut membantu melakukan penggelapan tersebut akan dijatuhkan *'uqubat* ta'zir berupa cambuk didepan umum paling sedikit 1 (satu) kali, paling banyak 3 (tiga) kali, atau penjara paling singkat 1 (satu) bulan, paling lama 3 (tiga) bulan, dan denda paling sedikit satu kali, paling banyak dua kali dari nilai zakat yang digelapkan. Namun jika petugas Baitul Mal yang melakukan atau membantu melakukan penggelapan zakat, infak, wakaf atau harta agama lainnya akan dihukum dengan *'uqubat* ta'zir berupa cambuk depan umum paling sedikit 10 (sepuluh) kali, paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau penjara paling singkat 10 (sepuluh) bulan,

paling lama 30 (tiga puluh) bulan.⁵⁸ ‘Uqubat ta’zir yang telah ditetapkan dalam putusan mahkamah syar’iyah dilaksanakan oleh jaksa sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan, dan pelaksanaan ‘uqubat dilakukan setelah putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.⁵⁹

Terkait dengan Sistem Jaminan Halal, telah dijelaskan ketentuan ‘uqubat dan pidana dalam Pasal 47 dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal yaitu pelaku usaha beragama Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal akan dikenakan ‘*uqubat ta’zir* berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni, jika pelaku usaha beragama bukan Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal dikenakan pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sesuai dengan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal atau dapat memilih untuk menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana diatas. Dan jika dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama bukan Islam, pelaku usaha yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan diatas.⁶⁰

Kemudian terkait Lembaga Keuangan Syariah ataupun mitra Lembaga Keuangan Syariah wajib melaksanakan dan memelihara pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Dalam melaksanakan dan memelihara pencatatan dan pelaporan, direksi atau pengurus Lembaga Keuangan Syariah ataupun mitra dilarang membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan. Dilarang

⁵⁸ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Pasal 156

⁵⁹ *Ibid*, Pasal 160.

⁶⁰ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal Pasal 47.

menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan atau rekening. Kemudian di larang mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan, laporan keuangan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha.⁶¹ Bank Syariah dilarang melaksanakan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, jual beli saham secara langsung di pasar modal, kegiatan peransuransian (kecuali sebagai agen pemasaran) dan kegiatan usaha lainnya yang telah diatur oleh ketentuan perUndang-Undangan.⁶² Aktivitas keuangan yang langsung mengumpulkan dana masyarakat harus dapat izin dari lembaga yang berwenang. Setiap Lembaga Keuangan Syariah dan mitra yang melanggar ketentuan diatas maka dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha, denda uang, peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, pemberhentian direksi atau pengurus Lembaga Keuangan Syariah.⁶³

Selain itu, Mahkamah Syar'iyah juga berwenang atas pelanggaran atau jarimah yang terdapat dalam Qanun Aceh yang didalamnya terdapat ketentuan 'uqubat, maka hal ini dapat dianggap menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah di bidang jinayat. Seperti pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah, disamping menjadi kewenangan Pemerintah Aceh juga menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah . Proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan, dan pelaksanaan putusan mahkamah terhadap pelanggaran qanun ini dilaksanakan menurut Qanun Aceh tentang hukum acara jinayat. Jarimah terhadap ketentuan yang terdapat dalam Qanun ini diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah.⁶⁴

⁶¹ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Pasal 61.

⁶² *Ibid*, Pasal 62.

⁶³ *Ibid*, Pasal 64.

⁶⁴ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah Pasal 16.

Adapun ketentuan ‘uqubat dalam Qanun Aceh tersebut ialah setiap orang Islam yang dengan sengaja mengeluarkan pernyataan atau melakukan perbuatan keluar dari Islam sebagaimana dimaksud dengan ulasan di atas akan dikenakan ‘uqubat ta’zir berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali dan paling sedikit 30 (tiga puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan paling singkat 30 (tiga puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni dan paling sedikit 300 (tiga ratus) gram emas murni; Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan selanjutnya dikenakan ‘uqubat ta’zir berupa cambuk di depan umum paling banyak 30 (tiga puluh) kali dan paling sedikit 15 (lima belas) kali, atau pidana penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan dan paling singkat 15 (lima belas) bulan, atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni dan paling sedikit 150 (seratus lima puluh) gram emas murni.⁶⁵

Selain itu, Mahkamah Syar’iyah memiliki kekuasaan untuk melaksanakan wewenang Peradilan Agama dan juga memiliki kekuasaan untuk melaksanakan sebagian wewenang Peradilan Umum. Mahkamah Syar’iyah memiliki tiga tingkat peradilan, yaitu tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi ke Mahkamah Agung.

C. Analisis Penulis

Dalam Undang-Undang 11 Tahun 2006 Pasal 16 ayat (2) terdapat lima urusan wajib yang menjadi tugas Pemerintah Aceh, terkait dengan itu Pemerintah Aceh bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan syariat Islam sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 127 UUPA. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh dalam ketentuan pelaksanaannya, telah diatur dalam Pasal 125 yang berlaku untuk semua orang yang beragama Islam di Aceh. Keistimewaan lainnya yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Aceh adalah hak dan kesempatan untuk membentuk Mahkamah Syar’iyah sebagai lembaga Peradilan

⁶⁵ *Ibid*, Pasal 18.

Syariat Islam yang telah ditetapkan dalam Pasal 128 ayat (2) yang berbunyi “Mahkamah Syar’iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh”. Mahkamah Syar’iyah memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah, mu’amalah, dan jinayah. Ketentuan peraturannya juga diatur dalam Qanun Aceh. Dalam hal ini juga diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh.

Mengenai hal ini menurut penulis, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sinkronisasi pelaksanaan syariat Islam yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang menjadi tugas dan kewenangan antara Pemerintah Aceh dan Mahkamah Syar’iyah, terkait Qanun Aceh tentang aqidah hal ini dalam kajian Islam, aqidah tidak termasuk dalam bidang jinayat, muamalah bahkan ahwal al-syakshiyah, Namun, karena di dalam Qanun Aceh tentang aqidah ini terdapat ‘uqubat didalamnya maka hal itu termasuk dalam jinayat. Baitul Mal dan Sistem Jaminan Halal dimasukkan didalam jinayat tersebut karena didalam Qanun Aceh tentang Baitul Mal tersebut terdapat ‘uqubat. Karena yang berwenang untuk itu adalah Mahkamah Syar’iyah.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian beberapa sub bab yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis mengemukakan kesimpulan yaitu yang merupakan tugas Pemerintah Aceh untuk menjalankan syariat Islam diatur dalam Pasal 6 ayat (2) juncto Pasal 125 yang berisi aspek-aspek syariat Islam yang menjadi bagian tugas dan kewenangan Pemerintah Aceh di atas dijabarkan ke dalam Qanun Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- b. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama
- c. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam
- d. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah
- e. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah
- f. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk
- g. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah
- h. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal

Sedangkan tugas Pemerintah Aceh yang belum dijabarkan ke dalam Qanun Aceh terdiri dari bidang penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan bidang pers dan penyiaran berdasarkan syariat Islam.

Kemudian mengenai tugas Mahkamah Syar'iyah untuk menjalankan syariat Islam diatur dalam Pasal 128 yang berisi aspek-aspek syari'at Islam yang menjadi tugas dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang telah dijabarkan ke dalam Qanun Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat
- b. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
- c. Qanun Provinsi Nanggoe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar
- d. Qanun Provinsi Nanggoe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir
- e. Qanun Provinsi Nanggoe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat

Sebagian tugas tersebut dituangkan ke dalam qanun yang tidak secara langsung mengenai Mahkamah Syariyah. Tetapi karena di dalamnya terdapat jarimah yang mendapatkan ancaman 'uqubat, maka dapat dianggap sebagai tugas dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai tugas dan kewenangan Pemerintah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah, maka perlu penulis sarankan:

1. Agar Pemerintah Aceh secepatnya menyusun dan mengesahkan qanun-qanun Aceh yang diperlukan sesuai denan amanat Undang-Undang, misalnya bidang pers dan penyiaran islam, penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji, ahwal al-syakshiyah.
2. Agar para serjana dan akademisi melakukan penelitian dan pengkajian dalam rangka memberikan tafsir dan penjelasan mengenai pembagian tugas pelaksanaan syariat Islam yang ada dalam Undang-Undang, sehingga pelaksanaannya dapat menjadi lebih menyeluruh dan sistematis



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: Pustaka Progesif, 1997.
- Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Aceh sebagai Keistimewaan dan Otonomi Asimetris (Telaah Konsep dan Kewenangan)*, Ridwan Nurdin (Ed), cet. 1. Aceh Besar: Sahifah, 2019.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: Pustaka Progesif, 1997.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Husni Jalil, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Rois Mahfud, *Al- Islam Pendidikan Agama Islam*, (Penerbit: Erlangga, 2011
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sulaiman, *Studi Syari'at Islam Di Aceh*, Banda Aceh: Madani Publisher, 2018.
- Supan Kusuma Miharja, *Studia Islamica*, Bogor: Institut Pertanian Bogor, 1987.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Zainal Abidin, Adzkar Ahsinin, Afridal Darmi dan Roichatul Aswidah, *Analisis Qanun-Qanun Aceh Berbasis Hak Asasi Manusia*, AA Sudirman (ed), kata pengantar Ifdal Kasim, Jakarta:Demos, 2011
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016

B. Jurnal

- Efa Laela Fakhriah dan Yusrizal, Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia, "*Jurnal Ilmu Hukum*", Vol. 3 No.2.
- Erman Gani, *Manhaj Fatwa Syeikh Mahmud Syaltut Dalam Kitab Al Fatawa*, Hukum Islam, Vol. XIII No. 1 Juni 2013.
- Gunawan A. Tauda, *Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Adminitrative Law & Governance Journal, Vol. 1 Edisi 4 Nov 2018.
- Imam Jauhari, "Pelaksanaan dan Penegakan Syariat Islam di Provinsi Aceh", *Jurnal Ilmiah mahasiswa Universitas syiah kuala Darussalam*, Vol. 28, No. 1, 2010.

- Marzuki, Kerangka Ajaran Islam, “*Pembinaan Karakter Mahasiswa melalui Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum*”, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rasyidin, “Penerapan Desentralisasi Asimetris Pasca Mou Helsinki Dalam Perspektif Ekonomi Politik di Provinsi Aceh”, *jurnal ar-raniry*. Vol.1, Nomor 1, 2015.
- Syamsul Bahri “Konsep Implementasi Syari’at Islam Di Aceh”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 60, Th. XV, Agustus 2013.
- Syamsul Bahri, “Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 2 Mei 2012.
- Yusrizal, Sulaiman dan Mukhlis, “Kewenangan Mahkamah Syar’iyah Di Aceh Sebagai Pengadilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 53, Th. XIII, April 2011.

C. Internet

<https://kbbi.web.id/sinkronisasi> diakses pada tanggal 17 September 2019 pukul 01.05 WIB.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 4423/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

- a. Prof. Dr. H. Al Yasa' Abubakar, MA
b. Ihdi Karim Makinara, S.Hi.,SH.,MH

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Ainur Redha
NIM : 150105003
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Sinkronisasi Pelaksanaan Syariah Islam Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 22 Oktober 2019

Dekan
Muhammad Siddiq